

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, maka peneliti menempuh metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris didasarkan pada fenomena masalah yang kejadiannya berdasarkan kenyataan dilapangan dan berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian.¹ Dengan kata lain, jenis penelitian yang akan dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya dan keadaan secara riil atau nyata yang terjadi di masyarakat yang mana dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.²

Alasan mengapa digunakannya jenis penelitian empiris dalam penelitian ini karena objek penelitian yang akan dibahas adalah objek yang berhubungan langsung dengan pada realita dalam kehidupan keseharian masyarakat anggota PKH melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

¹ Syamsudin Pasamai, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, (Makassar: PT. Umitoha, 2010), 66-67.

² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dan Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.³ Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung terjun kepada objek yang terjadi. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realistik yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini relasi antara peneliti dan narasumber memang harus terjalin dengan baik.

Dalam jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini alasan peneliti adalah penelitian yang dilakukan objek yang diteliti. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Mlancu Kecamatan Kandang Kabupaten Kediri dan di hubungkan dengan hukum yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan (PKH) melalui kegiatan (FDS).

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis maka, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan. Adapun gunanya adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data terkait yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian disini peneliti sebagai instrumen kunci dalam

³ Soerjono, Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986), 51.

menangkap makna dan sekaligus sebagai alat untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan datanya terutama menggunakan teknik observasi berperan serta (*participant observation*)⁴

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Hal ini berdasarkan pada hasil penelusuran peneliti dalam penelitian awal bahwa masih terdapat pada anggota keluarga yang terjadi permasalahan keluarga, hubungan suami dengan istri tidak harmonis serta pola asuh terhadap anak masih terdapat kekerasan terhadap anggota keluarganya. Proses peneliti masuk ke lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Peneliti meminta surat keterangan izin/riset penelitian dari IAIN Kediri untuk melakukan penelitian di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- b. Peneliti memberikan surat keterangan izin/riset penelitian tersebut kepada Kepala Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

E. Sumber Data Penelitian

Sebelum menentukan sumber data, maka peneliti melakukan teknik penentuan sampel. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*. Dalam sampling pertimbangan atau *purposive*, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam

⁴ Lexy J Moeloeng, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rasydakarya, 2002), 178.

pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti.⁵ Dapat diartikan peneliti mempunyai peran aktif dalam menentukan responden yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan penulis, maka sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut diantaranya yaitu:

a. Sumber data primer

Sebagaimana yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Dari sumber data primer, dapat diperoleh dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mlancu, yaitu Bapak Nur Habib, S.Pd., M.Pd.I. Beberapa responden diantaranya dinyatakan terpilih yaitu, Ibu Heni Su'udiyah, Ibu Zeniati, Ibu Riska Arisna, Ibu, Lasemi. Beberapa responden tersebut dinyatakan terpilih, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam komunitas tersebut, sehingga dapat memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan,

⁵ Sedarmayanti. Syarifudin Hidayat, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung: Mandar Maju. 2002), 131.

buku harian, dan statusnya.⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari beberapa skripsi yang masih berhubungan dengan judul yang lain, jurnal-jurnal atau artikel, buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH) dan buku-buku materi mengenai *Family Development Session* (FDS) dan mengenai konsep keluarga sakinah.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang dimaksud dalam pengkajian hukum empiris adalah fakta sosial yang berupa masalah yang berkembang di masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis.

Untuk mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian yang ada, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁷ Hal ini senada menurut Bambang Waluyo bahwa pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.⁸ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dikarenakan pengamatan yang dilakukan hanya mengamati fenomena-

⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet 1, (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.

⁷ Cholid Nurbuko, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 83.

⁸ Bambang "Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 66.

fenomena masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tanpa ikut serta menjalani kehidupan objek observasi.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁹ Wawancara juga merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan langsung dari seseorang responden.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan mendalam serta melakukan observasi survei lapangan. Wawancara langsung yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan metode wawancara dalam mengumpulkan fakta sosial menemukan berbagai perbedaan yang adakalanya bertolak belakang dengan sumber yang lain. Oleh karena itu, peneliti memegang kontrol terhadap pokok masalah atau isu hukum yang diangkat dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat, sehingga data yang dibutuhkan terungkap jelas serta berdasar pada fakta sosial yang ada dan dialami oleh masyarakat.¹¹

c. Dokumentasi

⁹ Nasution, "*Metode Research*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 133.

¹⁰ Kuntjoroningrat, "*Metode Wawancara dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998), 129.

¹¹ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*". (Bandung: Mandar Maju. 2008), 167-168.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹²

Penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi melakukan kegiatan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Data anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan pembinaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS) di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Data-data statistik tentang kondisi geografis, yang berada di Desa/Kelurahan Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang ditemukan penulis dari lokasi penelitian lapangan agar bisa memperoleh keabsahan data, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Perpanjangan keikutsertaan penulis waktu melakukan pengamatan di lapangan dalam rangka pengumpulan data membutuhkan waktu yang tidak singkat, oleh karena itu

¹² Rijanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Surabaya: Author,1996), 103.

diperlukan kehadiran penulis secara langsung di lokasi yang dijadikan objek penelitian.

2. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi

Ketekunan pengamatan adalah usaha menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang muncul, kemudian menelaah secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dengan membandingkan data hasil wawancara dengan teori atau dokumen yang ada atau dengan observasi.

H. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dalam artian bahwa peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau paparan atas objek dan subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH secara tertulis atau lisan dan tingkah lakunya yang nyata, di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹³ Mukhti Fajar, Yulianto Achmad. *“Dualisme Hukum Normatif dan Empiris”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), 180.